

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR : 8 TAHUN 1982 (8/1982)

TENTANG
PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Istilah-istilah, Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diadakan perubahan dan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 11/Drt/1957;
3. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958 jis Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 serta Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1959.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pajak Bangsa Asing, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1973 Nomor Pem.10/4/42-18 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 18 Tahun 1973, diubah sebagai berikut :

A. Istilah-istilah :

- a. Pemerintah;
- b. Walikota Kepala Daerah;
- c. Daerah Hukum Kotamadya Yogyakarta ;
- d. Kepala Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta ;

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta ;
- c. Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ;
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ;

B. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
:Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan) tahun, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur tersebut telah kawin.

C. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pajak dikenakan setiap kali untuk masa 1 (satu) tahun pajak berdasarkan keadaan pada saat itu.

D. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Masa 1 (satu) tahun pajak tersebut disebut masa pajak.

E. Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagi mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah awal masa penetapan pajak dikenakan kewajiban membayar pajak untuk satu tahun penuh.

F. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penetapan pajak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta atas nama Walikotamadya.

G. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Besarnya pajak tiap-tiap tahun untuk :

- a. Isteri atau Isteri-isteri Kepala Keluarga masing-masing Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Anak-anak yang belum dewasa sampai dengan ke III masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Anak-anak dewasa sampai dengan ke III masing-masing Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).
- d. Anak ke IV dan seterusnya masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Anggota keluarga lainnya masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

H. Bagi anak ke IV dan seterusnya dan atau anggota keluarga

YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG PAJAK BANGSA ASING

PENJELASAN UMUM :

Ketentuan tentang Pajak Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1970 pada saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, lebih-lebih di dalam Pasal-pasal yang mengatur tentang besarnya tarif pajak serta masa penetapan pajaknya. Oleh karenanya, untuk menyesuaikan dengan keadaan serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut di atas.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

- A : Cukup jelas.
- B : Batas umur 18 tahun ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-negaraan.
- C : Masa pajak diubah, diatur untuk masa satu tahun pajak dengan maksud untuk menghindarkan penunggakan pembayaran pajak yang berlarut-larut sehingga menghambat kelancaran pemasukan keuangan daerah.
- D : Yang dimaksud masa pajak adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun pajak yang bersangkutan.
- E : Cukup jelas.
- F : Cukup jelas.
- G Sub 1: Cukup jelas.
Sub 2a : Cukup jelas.
Sub 2b : Ketetapan jumlah anak sampai dengan 3 orang adalah dimaksudkan untuk menunjang Program Nasional Keluarga Berencana.
Sub 2c : Cukup jelas.
Sub 2d : Cukup jelas.
Sub 2e : Cukup jelas.
- H : Ayat ini adalah merupakan Ketentuan Peralihan.

I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.